



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2019

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu diubah Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan karena perubahan tipologi, nomenklatur, rincian tugas dan fungsi Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Susunan Organisasi BPKAD, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Anggaran Sektor Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Anggaran Sektor Infrastruktur; dan
 - 3) Sub Bidang Anggaran Sektor Sosial Budaya.
 - d. Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Evaluasi APBD Kabupaten /Kota Wilayah I;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi APBD Kabupaten /Kota Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi ;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas.
 - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan BMD;
 - 2) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan BMD; dan

- 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

- (3) Bagan Struktur Organisasi BPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPKAD sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BKD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian.
- (2) Susunan Organisasi BKD, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Pegawai; dan
 - 3) Sub Bidang Perpindahan dan Status Kepegawaian.
 - d. Bidang Pengembangan Karir dan Kompetensi Pegawai, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karir Jabatan Fungsional; dan
 - 3) Sub Bidang Pemetaan Kompetensi Pegawai.
 - e. Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Dokumentasi dan Tata Naskah Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
 - f. Bidang Evaluasi, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Evaluasi dan Disiplin Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Penilaian Kinerja Pegawai; dan
 - 3) Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Rincian tugas dan fungsi BKD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) BPSDM melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Susunan Organisasi BPSDM, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Bagian Program;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelola Kelembagaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan, Kompetensi Manajerial , terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Prajabatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPSDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPSDM sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. BAB IV ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedelapan dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pasal 11a

- (1) BAKESBANGPOLDAGRI melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - (2) Susunan Organisasi BAKESBANGPOLDAGRI, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Anggaran;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbidang Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 1. Subbidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas, terdiri dari:
 1. Subbidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik, terdiri dari:
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen;
 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - (3) Bagan Struktur Organisasi BAKESBANGPOLDAGRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi BAKESBANGPOLDAGRI sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Lampiran Ib, Id, Ie dan Ih, Lampiran Iib, Iid, Iie dan Iih diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA, IB, IC, ID dan Lampiran IIA, IIB, IIC, IID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI

NIP. 19651231 199303 1 135